

Vol XXIII, No. 2, Agustus 2010

JURNAL

HUKUM

SK Akreditasi Dirjen Dikti No. 26/DIKTI/KEP/2005

ISSN 1412-2723



JURNAL HUKUM	VOL. XXIII	NO. 2	HALAMAN 136 - 247	FH UNISSULA	ISSN 1412- 2723	AKREDITASI No. 26/DIKTI/KEP/2005
-----------------	---------------	----------	----------------------	----------------	-----------------------	-------------------------------------

SK Akreditasi Dirjen Dikti No. 26/DIKTI/KEP/2005

JURNAL HUKUM

Vol XXIII,

No. 2, Agustus 2010

ISSN 1412-2723

JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEBAGAI MEDIA PUBLIKASI PENELITIAN DAN ANALISIS HUKUM

Terbit Tiga Bulan Sekali

Penerbit:

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Koordinator/Penyunting Penyelia :

Dr.H. Mustaghfirin, SH., M.Hum

Mitra Bestari/Penyunting Penelaah :

Prof.Dr. Muladi,S.H., Dr.Esmi Warrasih P.S.H.M.S.,

Prof.Dr.Moempoeni Moelatiningsih,S.H., Prof.Abdullah kelib,S.H.,

Prof.Dr.Yusriyadi,S.H., Prof.Dr.Sri Sumarwani,S.H.,M.H.,

Prof.Dr.H.M.Ali Mansyur,S.H.,Sp.N.,M.Hum.,

Dr.Djauhari,S.H.,M.Hum

Penyunting Pelaksana:

H. Jawade Hafidz,S.H.,M.H., Maryanto,S.H.,M.H.,

Drs.Munsyarif Abdul Chalim,S.H.,M.H., H.Gunarto,S.H.,S.E.Akt.,M.Hum.,

H.M.Mawardi Muzammil,S.H.,S.E.Akt.,M.M.,Sp.N., Faisol Azhari,S.H.,M.Hum.,

Latifah Hanim,S.H.,M.Kn.,M.Hum., Anis Mashdurohatun,S.H.,M.Hum.,

Bambang Tri Bawono,S.H

Tata Usaha :

M.Rozi,S.H.,M.H

Slamet Aryanto

Alamat Redaksi/Tata Usaha :

Jl. Raya Kaligawe Km.4Semarang 50012, PO BOX.1054/SM Telp

(024)6583584,PES.:521. Fax. (024)6582455

E-mail : Informasi@unissula.ac.id

Harga per eksemplar : Rp. 25.000 (belum termasuk ongkos kirim)

Jurnal Hukum Terbit Perdana Maret 1992 dengan nama
MAJALAH HUKUM KALIGAWA Nomor ISSN 0854-3941 Mulai
Maret 1999 berubah nama menjadi JURNAL HUKUM
diterbitkan setiap tiga bulan sekali oleh FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA SEMARANG)

PENGANTAR REDAKSI

Syukur Alhamdulillah, Jurnal Hukum Volume XXIII, Nomor 2, Edisi Agustus 2010 yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) dapat kembali hadir dihadapan siding pembaca yang budiman. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi berupa kiriman naskah yang dating dari dalam maupun luar UNISSULA, disertai permohonan maaf apabila masih ada naskah yang belum dapat dimuat pada penerbitan ini, karena keterbatasan ruang.

Masalah Debirokratisasi Sistem Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN), dikupas mendalam oleh Jawade Hafidz. Menyoroti tentang Rekonstruksi Budaya Hukum Pada Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Siskumnas/-Bangkumnas di kajimendalam oleh Erna Dewi

Berkaitan dengan kajian prosedur pemakzulan presiden dan/wakil presiden dalam system ketatanegaraan republic Indonesia di kaji oleh Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH., MH. Sedangkan tulisan-tulisan masalah Demokrasi dan Politik dapat kita kaji lewat tulisan Prof. Dahlan, seputar masalah Korupsi dikaji oleh Faisol Azhari. Tentu saja, masih ada topic hangat lainnya yang tidak kalah menarik, dapat kita telaah dalam edisi kali ini.

Akhir kata redaksi tetap nunggu kiriman naskah dari pembaca budiman, naskah yang dikirim format penulisannya mohon mengikuti pedoman penulisan yang telah ditentukan, sehingga akan memudahkan terbitnya "Jurnal Hukum" edisi selanjutnya. Selamat membaca semoga bermanfaat dan jangan lupa menulis.

Redaksi

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Debirokratisasi Sistem Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara (Han) <i>Oleh : H. Jawade Hafidz, SH. MH.</i>	136-155
Rekonstruksi Budaya Hakim Pada Penegakan Hukum Pidana Dalam Konteks Siskumnas/Bangkumnas <i>Oleh : Erna Dewi, SH. MH.</i>	156-173
Prosedur Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia <i>Oleh : Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH. MH.</i>	174-196
Demokrasi Sebagai Pilihan Politik Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat <i>Oleh : Prof. Dr. H. Abdul Choliq Dahlan, MA.</i>	197-210
Corruption Act, As Blamable Act And Resulting In Disaster For Reaching A Goal Of Economic Development <i>Oleh : Faisal Azhari, S.H., M.Hum</i>	211-216
Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum bagi Perkembangan Ilmu Hukum <i>Oleh : Drs. Munsharif Abdul Chalim, SH.MH</i>	217-227
Kontroversi Seputar Hukuman Mati di Indonesia <i>Oleh : Andri Winjaya Laksana, SH</i>	228-246
Seranai Penulis	247

REFLEKSI DAN RELEVANSI PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM BAGI PERKEMBANGAN ILMU HUKUM

Oleh : Drs. Munsharif Abdul Chalim, SH.MH

Abstract

Philosophy of law is the parent of all of juridical disciplines, because the philosophy of law that deals with problem arises in the most fundamental law. Legal philosophy particularly has become a study a study of legal experts. There two requirements that encourage the legal philosophical thinking, on the one hand is a huge public interest in public safety, as in the interests of peace and order. On the other hand, pressure from community interest and needs of public safety. Study of legal philosophy is an activity that never ends, because it tries to provide answers to eternal questions. Legal philosophy is a theory about the basic rules and boundaries of the law, pondering all the fundamental issues and problems associated with border problems of legal symptoms. By discussing the object of legal philosophy, then the other features of a stand-alone legal philosophy from legal theory in the broad sense will be clear.

Philosophy of law is often faced with the science of positive law, and although they both discuss legal materials, but they take law as a universal phenomenon that targets the attention. Philosophy of law and legal science are two names for one field of science that studies the same law, which were both also talk about of questioning the unlike legal framework that ultimately both lead to the attempt to understand the law in the real sense, and both have relevance supporting each other.

Keywords : Legal philosophy, legal experts, Community interests, legal symptoms, universal phenomenon.

I. PENDAHULUAN

Filsafat dalam arti sebagai proses adalah ilmu yang koheren tentang seluruh kenyataan, dan obyek materianya adalah segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Di sini tampak jelas betapa luasnya bidang kajian filsafat itu.

Bidang-bidang kajian filsafat ini ada yang kemudian memiliki kerangka analisis tersendiri, sehingga dapat dianggap sebagai cabang dari filsafat, dan salah satunya adalah filsafat manusia (antropologia). Filsafat manusia inipun kemudian masih terlalu luas, sehingga beberapa bidangnya membentuk cabang baru, yang salah satunya adalah filsafat tingkah laku (etika), selanjutnya filsafat hukum adalah bidang kajian lebih lanjut dari filsafat tingkah laku itu.

Sejak jaman (Yunani) kuno, sebenarnya substansi filsafat hukum sudah dibicarakan oleh para filsuf. Tentu saja porsi pembahasan filsafat hukum ini sebagian kecil saja dari bidang kajian filsafat yang luas itu. Pada perkembangan berikutnya, terutama pada jaman modern, filsafat hukum secara khusus telah menjadi kajian para ahli hukum. Di sinilah letak perbedaan penglihatan antara filsafat hukum pra dan pasca jaman modern. Perbedaan ini terlihat pada masalah-masalah (tema) yang muncul dari masing-masing era tersebut. Masalah filsafat hukum pada era pra-jaman modern antara lain tentang tujuan hukum, hubungan hukum alam dan hukum positif, hubungan hukum dengan kekuasaan, apa sebab orang mentaati hukum. Adapun masalah filsafat hukum dewasa ini telah jauh berkembang, sehingga meliputi pula masalah-masalah seperti hak asasi manusia, hak milik, tanggungjawab dan peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Dalam hal ini, tidak berarti masalah-masalah filsafat hukum pra-jaman modern tersebut tidak lagi dibicarakan pada saat ini. Masalah keadilan isalnya, tetap menjadi masalah actual sampai saat ini, dan salah satu buktinya adalah munculnya teori-teori baru tentang keadilan.

Mengingat banyaknya masalah filsafat hukum itu, maka di sini akan dipilih beberapa masalah penting saja. Pertama tentang keadilan, dengan pertimbangan keadilan (*Gerechtigkeit*) merupakan salah satu tujuan hukum yang utama disamping kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Keadilan sendiri berkaitan erat dengan pendistribusian hak (dan kewajiban). Di antara sekian hak yang dimiliki manusia, terdapat sekumpulan hak yang bersifat mendasar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang disebut dengan hak asasi manusia. Itulah sebabnya masalah filsafat hukum yang kemudian dikupas adalah hak asasi manusia atau hak kodrati manusia.

Di antara hak asasi manusia yang paling banyak dibicarakan akhir-akhir ini adalah hak manusia dalam hubungannya dengan suatu benda, yang lazim disebut hak milik. Masalah hak milik merupakan masalah yang ada kaitannya dengan filsafat hukum. Masalah lain adalah masalah peranan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat, hal ini penting dibicarakan, mengingat konsep hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat telah diterima sebagai konsep resmi pembangunan hukum Indonesia.

Kita mengetahui bahwa hukum berkaitan erat dengan norma-norma untuk mengatur perilaku manusia. Dengan demikian kita dapat menegarisbawahi bahwa filsafat hukum adalah sub dari cabang filsafat manusia yang disebut etika atau filsafat tingkah laku. Jadi tepatlah apabila diungkapkan, bahwa filsafat manusia berkedudukan sebagai *genus*, etika sebagai *species*, dan filsafat hukum sebagai *subspecies*.

Obyek materia filsafat yang dapat dibedakan hanyalah yang 'ada', karena sesuatu yang 'mungkin ada' sulit untuk diberi pembedaannya. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yakni tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakekat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi obyek filsafat hukum adalah hukum, dan obyek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yang disebut dengan hakekat.

Pertanyaan tentang 'apa (hakekat) hukum itu' seklaigus merupakan pertanyaan filsafat hukum juga. Pertanyaan tersebut mungkin saja dapat dijawab oleh ilmu hukum, tetapi jawaban yang diberikan ternyata serba tidak memuaskan. Menurut Apeldoorn (1985; 439 – 440), hal tersebut tidak lain karena ilmu hukum hanya memberikan jawaban yang sepihak. Ilmu hukum hanya melihat gejala-gejala hukum sebagaimana dapat diamati oleh pancaindera manusia mengenai perbuatan-perbuatan manusia dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Sementara itu, pertimbangan nilai dibalik gejala-gejala hukum tersebut luput dari pengamatan ilmu hukum.. Norma atau kaidah hukjurn tidak termasuk dunia kenyataan (*sein*), tetapi berada pada dunia nilai (*sollen*), sehingga norma hukum bukan dunia penyelidikan ilmu hukum..

Hakekat hukum dapat dijelaskan dengan cara memberikan suatu definisi tentang hukum. Sampai saat ini menurut Apeldoorn sebagaimana dikutipnya dari Immanuel Kant, para ahli hukum masih mencari tentang apa definisi hukum. Definisi atau batasan tentang hukum yang dikemukakan para ahli hukum sangat beragam tergantung dari sudut mana mereka melihatnya.

Ahli hukum Belanda, J van Kan (1983 : 13), mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Pendapat tersebut mirip dengan pendapat dari Rudolf von Ihering, yang menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan norma-norma yang memaksa yang berlaku dalam suatu negara. Hans Kelsen menyatakan hukum terdiri dari norma-norma bagaimana orang harus berperilaku. Pendapat ini didukung oleh ahli hukum Indonesia, Wirjono Prodjodikoro (1992 : 9), yang menyatakan bahwa hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum adalah menjamin keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Selanjutnya, O. Notohamidjojo (1975 : 21) berpendapat, bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antar negara, yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata tertib dan adanya rasa damai dalam masyarakat.

Hukum dapat didefinisikan menurut sekian banyak pengertian, namun secara umum hukum merupakan suatu norma, yaitu norma yang di dalamnya mengandung nilai-nilai tersendiri. Kita membatasi hukum sebagai norma, hal ini bukan berarti bahwa hukum identik dengan norma, karena norma merupakan pedoman manusia dalam bertingkah laku. Jadi dalam hal ini norma hukum hanyalah salah satu dari sekian banyak pedoman tingkah laku manusia.

Pembatasan atau pengaturan tingkah laku melalui norma hukum dikatakan lebih memuaskan dan lebih ada kepastian dibandingkan dengan norma-norma yang lain, karena penerapan norma hukum dapat dipaksakan. Apabila norma hukum dilanggar atau tidak dipatuhi, maka si pelanggar akan mendapatkan sanksi dari

penguasa. Jelaslah di sini ada hubungan yang erat antara hukum dan penguasa (kekuasaan). Kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa tentunya terbatas sifatnya, sehingga norma hukum yang ingin ditegakkannya memiliki kekuatan yang terbatas.

Namun demikian terdapat juga norma-norma hukum yang berlaku universal dan abadi yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, yaitu hukum Allah, yang oleh sebagian ahli hukum disebut sebagai hukum kodrat atau hukum alam, di mana hukum positif tidak bisa terlepas atau sangat erat hubungannya dengan hukum kodrat.

Obyek filsafat hukum adalah hukum, maka masalah-masalah yang dibahas oleh filsafat hukum berkisar pada hubungan hukum dan kekuasaan, hubungan hukum kodrat dan hukum positif, dan pertanyaan yang muncul adalah apa sebab orang menaati hukum, apa tujuan hukum, selanjutnya sampai kepada masalah hak asasi manusia dan juga etika profesi hukum.

Dalam banyak tulisan, filsafat hukum sering diidentikkan dengan *jurisprudence* yang diajarkan di fakultas-fakultas hukum di Amerika Serikat. Istilah *jurisprudence* (bahasa Inggris) atau *jurisprudenz* (bahasa Jerman) sudah digunakan dalam *Codex Ius Civils* di jaman Romawi. Istilah ini dipopulerkan terutama oleh penganut Positivisme Hukum.

Kata *jurisprudence* harus dibedakan dengan kata *yurisprudensi* sebagaimana dikenal dalam sistem hukum Indonesia dan Eropa Kontinental pada umumnya, di mana istilah *yurisprudensi* lebih menunjuk pada putusan hakim yang diikuti oleh hakim-hakim lain. Sebagaimana dikatakan oleh Huijbers, bahwa di Inggris *jurisprudence* berarti ajaran atau ilmu hukum, maka penganut-penganut *positivisme yuridis* tidak mau bicara mengenai suatu filsafat hukum.

II. PERMASALAHAN

Sepanjang sejarah hukum, yang dimulai dari jaman Yunani/Romawi hingga sekarang, kita dihadapkan kepada adanya berbagai teori tentang hukum yang lahir pada setiap perjalanan sejarah hukum dimaksud. Sudah menjadi suatu pendapat yang diterima umum, bahwa suatu teori hukum tidaklah dapat dilepaskan dari lingkungan jamannya. Dari uraian tersebut di atas dan menyadari adanya

perjalanan sejarah yang selalu mempengaruhi suatu teori hukum yang lahir, mskms permasalahan yang ingin diketengahkan di sini adalah :

1. Sejauhmana peranan Filsafat Hukum sebagai bagian dari teori hukum dalam arti luas bagi pengembangan ilmu hukum ?
2. Sejauhmana relevansi pemikiran Filsafat Hukum bagi pengembangan ilmu hukum ?

III. PEMBAHASAN

A. Pernan Filsafat Hukum Sebagai Bagian Dari Teori Hukum Dalam Arti Luas Bagi Pengembangan Ilmu Hukum

Filsafat hukum adalah salah satu teori hukum dalam arti luas, yang merupakan cabang teori hukum tertua, dan orang dapat mengatakan, bahwa bagian-bagian lain dalam perjalanan waktu telah melepaskan diri dari filsafat hukum. Hal ini sering terjadi dengan melakukan perlawanan terhadap filsafat hukum yang berpengaruh pada suatu waktu tertentu, seperti yang kita lihat pada teori hukum dalam arti sempit. Walaupun demikian filsafat hukum masih dipandang sebagai landasan teori hukum, dan induk dari semua disiplin yuridik.

Filsafat hukum merupakan induk dari semua disiplin yuridik, karena filsafat hukum membahas masalah-masalah yang paling fundamental yang timbul dalam hukum. Orang mengatakan juga, bahwa filsafat hukum berkenaan dengan masalah-masalah sedemikian fundamental, sehingga bagi manusia tidak terpecahkan, karena masalah-masalah itu akan melampaui kemampuan berpikir manusia. Pemikiran dalam filsafat hukum merupakan suatu kegiatan yang tidak pernah berakhir, karena akan selalu mencoba memberikan jawaban pada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat abadi. Jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan selalu menimbulkan lebih banyak pertanyaan baru.

Orang memasukkan pertanyaan tentang filsafat itu sendiri ke dalam masalah-masalah kefilsafatan yang abadi. Dengan demikian terdapat banyak kemungkinan penentuan batasan tentang apa yang orang pandang sebagai obyek filsafat. Sebuah penentuan batasan pengertian filsafat hukum yang dapat diterima kurang lebih adalah sebagai berikut, bahwa filsafat hukum adalah teori tentang

dasar-dasar dan batas-batas kaidah hukum. Sedangkan definisi dari D.H.M. Meuwissen menyatakan, bahwa filsafat hukum adalah filsafat, karena ia menerangkan semua persoalan fundamental dan masalah-masalah perbatasan yang berkaitan dengan gejala hukum.

Sebagai contoh untuk itu dapat kita sebut masalah keberlakuan materriil, di mana kaidah hukum berdasarkan pengertian keberlakuan ini akan tetap berlaku, karena kaidah ini secara substansial, dipandang dari isinya layak diwujudkan dan karena itu memiliki sifat kewajiban. Tentunya bila hal itu terjadi maka merupakan sebuah masalah kefilsafatan, karena masalah ini menyentuh landasan hukum. Suatu missal orang dapat mengatakan, bahwa hukum itu baru berlaku bila adil, tetapi kemudian timbul lagi pertanyaan kapan kita dapat berbicara tentang keadilan. Lebih jauh, apakah demikian halnya bahwa hukum yang adil selalu memiliki sifat kewajiban ?. Demikianlah, pertanyaan yang satu muncul dapat memunculkan pertanyaan yang lain dan dalam perjalanan sejarah telah diajukan berbagai jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini.

Untuk waktu yang lama, dalam sejarah filsafat hukum, orang berpendapat, bahwa landasan hukum itu adalah hukum kodrat. Pertanyaan yang muncul adalah terdiri atas apa hukum kodrat itu, dan oleh tiap filsuf dalam perjalanan waktu telah diberi jawaban yang berbeda-beda. Dalam era sekarang ini hukum kodrat itu sudah tidak berpengaruh lagi. Filsafat hukum kodrat tradisional bertolak dari pandangan, bahwa terdapat suatu 'kodrat' ideal yang abadi, yang berdasarkanannya orang dapat menurunkannya sdebagai persyaratan yang harus dipenuhi bagi berlakunya hukum positif.

Filsafat hukum kodrat modern masih mencoba untuk menentukan suatu 'kodrat ideal' untuk hukum, tetapi tidak lagi menetapkan bahwa ideal yang ditemukan itu memiliki nilai keabadian. Suatu yang mempertanyakan hukum kodrat merupakan suatu hal yang mempertanyakan hakikat hukum, terikat atau tidak terikat pada waktu. Selanjutnya dengan menentukan landasan hukum, berarti orang sekaligus berada pada batasan hukum. Jika orang telah menemukan landasan hukum, maka orang tidak dapat lagi melangkah lebih jauh dengan menciptakan pemahaman rasional. Sering filsuf hukum sampai pada

suatu titik berdiri yang baginya jelas (*evident*) dan tidak dapat dijelaskan lebih jauh lagi.

Ada suatu pendapat yang menyatakan, bahwa tiap filsuf bertolak dari suatu intuisi dasar (*basis intuitie*), suatu '*experience value*' yang menjadi landasan keseluruhan filsafatnya, dan berdasarkan intuisi dasar itu selanjutnya filsuf itu membangun uraian kefilisafatannya. Perbedaan dengan suatu isi kepercayaan menjadi tidak besar lagi, hanya saja teolog akan membela jalan menuju titik berdiri itu dengan mendasarkan diri pada kepercayaannya, sedangkan filsuf mendasarkan diri pada penjelasan rasional yang menurut harapannya akan menciptakan sebanyak mungkin keyakinan inter-subyektif. Sifat pertanyaan-pertanyaan kefilisafatan hukum menimbulkan kewajiban bagi filsuf hukum untuk selalu membuat lebih jelas pendiriannya. Tindakan mengakhiri suatu diskusi dengan argumen-argumen kekuasaan merupakan tindakan yang sepenuhnya anti-filsafat. Walaupun keyakinannya pasti, seorang filsuf hukum harus tetap terbuka bagi setiap kritik yang diajukan atau diarahkan terhadap teorinya, sehingga dalam filsafat hukum akan muncul Teori Kebenaran Pragmatik.

Filsafat Hukum adalah filsafat umum yang diterapkan pada gejala-gejala hukum, sehingga di dalam filsafat hukum dibahas mengenai pertanyaan-pertanyaan terdalam berkenaan dengan makna, landasan, struktur dan sejenisnya dari kenyataan. Dalam filsafat hukum juga dibedakan beberapa wilayah bagian, antara lain :

1. Ontologi Hukum, yaitu penelitian tentang hakikat hukum dan hubungan antara hukum dan moral.
2. Aksiologi Hukum, yaitu penetapan tentang isi nilai-nilai, seperti keadilan, kepatutan, persamaan, kebebasan, dan sebagainya.
3. Ideologi Hukum, yaitu pengejawatahan wawasan menyeluruh tentang manusia dan masyarakat.
4. Epistemologi Hukum, yaitu penelitian terhadap pertanyaan sejauh mana pengetahuan tentang hakikat hukum dimungkinkan.
5. Teologi Hukum, yaitu tentang penentuan makna dan tujuan dari hukum.

6. Teori Ilmu dari Hukum, dimana filsafat sebagai meta teori tentang Teori Hukum, dan meta-meta teori dari Dogmatika Hukum.
7. Logika Hukum, yaitu penelitian tentang kaidah-kaidah berpikir yuridik dan argumentasi yuridik. Bagian ini sering dipandang sebagai suatu bidang studi tersendiri, yang terlepas dari filsafat hukum.

Apabila kita sudah membicarakan obyek Filsafat Hukum, maka cirri-ciri lain yang ada pada Filsafat Hukum sebagai bagian yang berdiri sendiri dari Teori Hukum dalam arti luas akan menjadi jelas. Penetapan tujuan filsafat hukum adalah murni teoritikal, dan pemahaman teoritikal ini penting bagi praktisi hukum, karena praktik hukum itu selalu dipengaruhi atau turut ditentukan oleh pemahaman tentang landasan kefilosofan hukum. Perspektif filsafat hukum adalah internal dan setiap filsafat hukum tersusun atas proposisi-proposisi normatif dan evaluatif, meskipun proposisi-proposisi informatif juga ada di dalamnya.

B. Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Perkembangan Ilmu Hukum.

Filsafat hukum merupakan kajian filsafat yang mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum. Pertanyaan-pertanyaan tentang 'hakikat hukum', dan tentang 'dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum'. Merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu. Atas dasar yang demikian itu, filsafat hukum bisa dihadapkan pada ilmu hukum positif. Sekalipun sama-sama menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut pemahaman yang berbeda sama sekali. Ilmu hukum positif hanya berurusan dengan suatu tata hukum tertentu dan mempertanyakan konsistensi logis asas-asas, peraturan-peraturan, bidang-bidang, serta sistem hukumnya sendiri.

Hal yang berbeda dalam pemahaman yang demikian itu, filsafat hukum mengambil sebagai fenomena universal, sebagai sasaran perhatiannya, untuk kemudian dikupas dengan menggunakan standar analisa tertentu. Suatu hal yang menarik adalah, bahwa ilmu hukum atau *yurisprudence* juga memperlakukan hukum dalam kerangka yang tidak berbeda dengan filsafat hukum. Bahkan ada pendapat yang mengatakan, bahwa ilmu hukum dan filsafat hukum adalah nama-nama untuk satu bidang ilmu yang mempelajari hukum secara sama. Teori hukum

misalnya, merupakan salah satu contoh mengenai persamaan yang demikian itu. Seperti dikatakan oleh Radbruch, bahwa teori hukum itu dirumuskan sebagai penjelasan dan penjernihan nilai-nilai serta postulat-postulat hukum sampai pada dasar-dasar filsafatnya yang tertinggi. Jadi banyak hal yang dapat digunakan sebagai suatu penggarapan secara filsafat terhadap hukum, sekalipun tidak dapat secara langsung menyebutkan demikian. Pembicaraan mengenai 'hukum sebagai institusi sosial', 'hukum sebagai persoalan keadilan', 'berbagai tatanan dan sifat-sifatnya', 'hukum alam' adalah contoh-contoh dari penggarapan yang demikian itu. Semuanya pada akhirnya menuju kepada usaha untuk memahami apa yang sesungguhnya hukum itu.

Dengan demikian, beralasan kiranya untuk mengatakan, bahwa filsafat hukum adalah bidang studi hukum yang mengorganisasikan secara lain saja, tentang bahan-bahan hukum dan pertanyaan-pertanyaan yang juga dibicarakan oleh ilmu hukum itu. Bagi masyarakat yang bergerak di dunia teoritis dan yang tugas pokoknya dalam lingkup pembentukan atau pembinaan hukum, amatlah besar manfaatnya mempelajari filsafat hukum itu. Tentunya harus dikesampingkan anggapan yang menyatakan bahwa secara praktek tidak ada gunanya mempelajari filsafat hukum, dimana kenyataan menunjukkan, bahwa semenjak pertengahan abad ke dua puluh, melalui ajaran *Sociological Jurisprudence* telah ditionjalkan perananhukum yang semakin meningkat, yaitu bukan hanya semata-mata menjaga ketertiban dan mewujudkan keadilan saja, akan tetapi juga dapat berfungsi sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat dalam hubungan manfaat dan kegunaan filsafat hukum.

Kita menyadari bahwa filsafat hukum tidak bisa dilepaskan dari seorang ahli hukum. Oleh karena itu perkembangan ilmu hukum tidak bisa terlepas dari pengaruh pemikiran filsafat hukum itu sendiri, dan di sini adanya suatu relevansi pemikirana filsafat hukum bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri.

Kesimpulan

Filsafat hukum merupakan induk dari semua disiplin yuridik, karena filsafat hukum membahas masalah-masalah yang paling fundamental yang timbul dalam

hukum. Filsafat hukum secara khusus telah menjadi kajian para ahli hukum. Ada dua kebutuhan yang mendorong pemikiran filsafat hukum, di satu pihak adalah kepentingan masyarakat yang sangat besar dalam keselamatan umum, sebagai kepentingan di dalam perdamaian dan ketertiban. Di pihak lain, tekanan dari kepentingan masyarakat dan kebutuhan keamanan umum. Filsafat hukum merupakan kekuatan kajian yang tidak pernah berakhir, karena mencoba memberikan jawaban pada pertanyaan-pertanyaan abadi. Filsafat hukum adalah teori tentang dasar-dasar dan batas-batas kaidah hukum, karena itu ia merenungkan semua persoalan fundamental dan masalah-masalah perbatasan yang berkaitan dengan gejala hukum. Dengan membicarakan obyek filsafat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Darji Darmodiharjo, Prof, SH & Sidharta,SH.,M.Hum., ***Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia***, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- H. Lili Rasjidi,Prof. Dr.,SH.,Ssos dan Ira Thania Rasjidi,SH., ***Pengantar Filsafat Hukum***, CV Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Mr. Drs. JJH. Bruggink, Alih bahsa : Arif Sidarta, SH: ***Refleksi Tentang Hukum***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- M. Solly Lubis, Prof. Dr., SH, ***Filsafat Ilmu dan Penelitian*** CV Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Roscoe Pound, ***Pengantar Filsafat Hukum***, Bhtara, Jakarta, 1996.
- Satjipto Rahadjo, Prof. Dr., SH, ***Ilmu Hukum***, PT. Citra Adiyta Bakti, Bandung, 2000